



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 32 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA  
TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TAHUN 1992**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Perlombaan Desa pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat - atas dasar tekad dan kekuatan sendiri secara swadaya dan gotong royong.
  - b. Bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Perlombaan Desa tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sekaligus meneliti dan menilai keberhasilan usaha - usaha masyarakat dalam pembangunan desa selama satu tahun, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Per<sup>l</sup>ombaan Desa dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 - tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan - Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 22 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1990, tentang Pemantapan Pelaksanaan Perlombaan Desa ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 11 Mei 1991 Nomor 414.4/10264/304/1991 - perihal Petunjuk Penyelenggaraan Lomba Program Pembangunan Desa/Perlombaan Desa di Jawa Timur Tahun 1991/1992.

### M E M U T U S K A N

- MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992.

#### Pasal 1

Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992 dengan Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Tim Penilai Perlombaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai tugas mengadakan penilaian terhadap peserta Perlombaan Desa dalam Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

#### Pasal 3

Beaya Pelaksanaan Operasional untuk Kegiatan Tim dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 4.

Pasal 4

Menunjuk para Pembantu Bupati dan Camat untuk bertindak sebagai Pembina dan Pembimbing bagi Desa dalam Wilayah Kerja masing-masing.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.-

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 6 - 2 - 1992



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten - Daerah Tingkat II - Nganjuk ;
4. Sdr. Komandan Kodim 0810 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Para Anggota Tim Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk .-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK.

Tanggal : 6 - 2 - 1992

Nomor : 32 Tahun 1992

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA TINGKAT  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992.

1. Ketua Umum : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Ketua I (merangkap anggota) : Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. Ketua II (merangkap anggota) : Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.
4. Sekretaris I (tidak merangkap anggota) : Kasi Pengembangan Desa pada Kantor - Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sekretaris II (tidak merangkap anggota) : Ka Sub Bag Pengembangan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.

ANGGOTA-ANGGOTA :

1. Bidang : Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.
  - a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  - b. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Bidang : Tingkat partisipasi Masyarakat.
  - a. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II Nganjuk.
  - b. Kepala BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. Bidang : Tingkat Keserasian Masyarakat.
  - a. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  - b. Kepala Satuan Binmas Polres Nganjuk.
4. Bidang : Kapasitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa.
  - a. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5. Bidang : Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.
  - a. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  - b. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

